



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 454/ 404.101.2/B/2025

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER PELATIHAN PENGUATAN KOMPETENSI TEKNIS
BIDANG TUGAS BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa guna mendukung pelaksanaan kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial Dan Fungsional bagi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi, dipandang perlu untuk menunjuk narasumber yang akan memberikan materi pada kegiatan dimaksud;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Narasumber Pelatihan Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas bagi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1369);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 06);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 03);
12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 129 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Honorarium, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Lembur serta Rapat atau Pertemuan di Dalam dan di Luar Kantor (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 129);
14. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 134 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 132) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 9 Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 11);

15. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 113 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 115).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Narasumber Pelatihan Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas bagi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2025 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas memberikan pengarahan, penjelasan dan informasi serta memberikan materi sesuai dengan keahlian masing-masing.
- KETIGA : Memberikan honorarium kepada Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 10 November 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Narasumber yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 454 / 404.101.2/B/2025

TANGGAL : 10 November 2025

DAFTAR NARASUMBER PELATIHAN PENGUATAN KOMPETENSI TEKNIS
BIDANG TUGAS BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama	Jabatan Dalam Dinas/Instansi	Materi
1	2	3	4
1.	Dandy Prasetyo Witonoaji, S.E.	Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Kabupaten Ngawi	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
2.	Mulat Setyo Hadi, S.H., M.Si.	Sekretaris Badan pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi	Perencanaan Pembangunan Daerah
3.	Agus Sutopo, S. STP., M.T.	Sekretaris Badan pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi	
4.	Raditya Gema Justica, S.H.	Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi	Tata Naskah Dinas dan Pelayanan Prima

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO